

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 27 Juli 2023
Jam	: 12.58 WIB

Jakarta, 25 Juli 2023

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, 10110

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Cuaca, S.E.AK., S.H., M.Si., M.H., dan Shinta Donna Tarigan, S.H.**, dalam hal ini adalah para advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum *Advokat – Tax Lawyer – Legal Auditor Cuaca, Marhaen, Nina & Partner Law Firm*, Alamat: Jl. Bukit Golf IV, Blok OG 2/6, Madrid, Modernland, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 (**Terlampir**), dalam hal ini bertindak bersama - sama ataupun sendiri - sendiri untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA:**

Nama : Surianingsih

NIK : 1206015105990001

Alamat : Jl. Sudirman, RT 000/RW 000, Kelurahan/Desa Gung
Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara

NPWP : 63.692.177.7-128.000

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), sepanjang frasa "...pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan" dan sepanjang frasa "Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". Ketentuan a quo selengkapnya berbunyi:

Pasal 43A

(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

(1a) Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan.

(2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

(3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.

(4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Pengujian ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dilakukan untuk menguji tafsir konstitusional dan menilai konstitusionalitas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum pidana perpajakan.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan”*;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 24 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang mengatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan, *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
6. Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c Badan hukum publik atau privat;
 - d Lembaga negara;
8. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah

“hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

9. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 juncto Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

10. Bahwa PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia dan sebagai pembayar pajak (*tax payer*) atau wajib pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 63.692.177.7-128.000. Kemudian, PEMOHON telah membayar pajak dengan kode billing

027808228317031 dengan bukti penerimaan negara (penerimaan pajak) terlampir.

11. Bahwa PEMOHON sebagai wajib pajak perorangan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 hak konstitusional itu adalah hak untuk memperoleh Kepastian Hukum yang adil atau dikenal dengan asas Kepastian Hukum. Prinsip kepastian hukum yang adil merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum;
12. Bahwa PEMOHON sebagai pembayar pajak (*tax payer*) menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya ditulis UU HPP), karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, syarat *legal standing* PEMOHON telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan adagium "*no taxation without participation*" dan sebaliknya "*no participation without tax*" (vide Putusan MK Nomor 003/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara);
13. Bahwa PEMOHON berpotensi mengalami kerugian akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU HPP, sebab dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 43A ayat (4) UU HPP (yang selanjutnya diatur dalam PMK 177/2022) yang apabila dicermati secara rinci, maka dalam pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan cara-cara upaya paksa, seperti cara

perolehan keterangan berupa dokumen/data elektronik, termasuk melakukan penyegelan dan memasuki/memeriksa tempat atau ruangan tertentu (pengeledahan). PEMOHON harus (berkewajiban) mengikuti upaya paksa tersebut tanpa dapat mempersoalkan/menggugat apabila terdapat kesalahan prosedur dalam pemeriksaan bukti permulaan. Tidak ada jaminan posisi seimbang dalam prosedur pemeriksaan bukti permulaan pidana perpajakan yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap PEMOHON;

14. Bahwa dalam pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan upaya paksa. Akan tetapi, terhadap upaya paksa tersebut tidak terdapat perlindungan hukum bagi PEMOHON. Bahwa upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik (PPNS) dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan, tidak dapat digugat melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri. Dan juga tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab surat-surat yang diterbitkan dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan merupakan surat-surat yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dikecualikan dari kompetensi PTUN (vide Pasal 2 UU PTUN). Hal ini menunjukkan tidak ada keseimbangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi wajib pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan;
15. Bahwa terjadi ketidakpastian mengenai kompetensi peradilan, yang dapat menjadi tempat bagi PEMOHON untuk mencari keadilan apabila hak-hak PEMOHON dilanggar selama pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Faktanya, terdapat putusan pengadilan yang berbeda-beda berkaitan dengan permohonan (gugatan) Praperadilan terhadap pemeriksaan bukti

permulaan tindak pidana perpajakan, sebagaimana diuraikan berikut;

16. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14 /Pid.Pra/2022/PN.Sby. yang mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Lucky Kartanto melawan Direktur Jenderal Pajak c.q Direktur Penegakan Hukum c.q Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon terhadap Termohon adalah terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan dari Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP-013/WPJ 11/2021, tanggal 9 November 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I atas nama Direktur Jenderal Pajak. (vide halaman 81 putusan)

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon dan menyatakan Termohon tidak pernah melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen dan barang-barang Pemohon, dimana berdasarkan Surat Nomor PEMB BP-013/WPJ 11/2021 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tanggal 9 November 2021 dan Surat Nomor S018/WPJ.11/BD/0700/2022, perihal Permintaan Peminjaman, tanggal 20 Januari 2022, yang kedua surat tersebut didasarkan pada Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP-013/WPJ.11/2021, tanggal 9 November 2021, terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk meminjamkan bahan bukti kepada pemeriksa bukti permulaan. Di samping itu, Pemohon juga telah menerima "TANDA TERIMA PEMINJAMAN". "BERITA ACARA PEROLEHAN/PENGAMBILAN DATA YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK", dan "LAMPIRAN RINCIAN PEROLEHAN/PENGAMBILAN DATA YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK", yang kesemuanya tertanggal 18 November 2021, yang diterbitkan oleh TERMOHON sehubungan dengan adanya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP013/WPJ.11/2021, tanggal 9 November 2021, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon hanyalah meminjam, sedangkan

Pemohon tidak mengetahui perbedaan definisi dari kata “Meminjam” dengan kata “Menyita” dan ketentuan dalam PMK-239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan sudah sangat jelas dan gamblang menggunakan istilah “meminjam” bukan “menyita” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penyitaan yang ada di KUHAP dan terhadap Pemohon telah diberitahukan mengenai hak dan kewajiban pada saat akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Pemohon serta peminjaman dokumen yang dilakukan terhadap Pemohon juga telah didasarkan pada persetujuan dari Pemohon sendiri yang dibuktikan dengan adanya tanda terima peminjaman dokumen dan Berita Acara Perolehan Data Elektronik yang juga telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri, sehingga terkait dengan “Penyitaan” untuk menunjukkan dan memberikan pengetahuan kepada Pemohon bahwa secara definisi terdapat perbedaan mendasar antara “meminjam” dan “menyita ; (vide halaman 82-83 putusan)

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan materi permohonan Pemohon perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini:

Menimbang, bahwa pengajuan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah Direktorat Jenderal Pajak adalah Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana surat Nomor: PEMB BP-013/WJP 11/2021 tanggal 09 Nopember 2021 dimana dalam surat memuat kewajiban Pemohon untuk memberikan kewenangan kepada Termohon untuk:

- 1. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau barang bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti*
- 2. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik*
- 3. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada pemeriksa Bukti Permulaan*
- 4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada pemeriksa Bukti Permulaan, dan*
- 5. Memberi bantuan kepada pemeriksa Bukti Permulaan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap tindak lanjut oleh tidak dipenuhinya bukti permulaan yang dimintakan oleh Termohon (bukti P-6), maka Termohon melalui suratnya (bukti P-10 dan T-8.a), apabila bukti permulaan tidak terpenuhi akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku ; Menimbang, bahwa Termohon juga telah memanggil Pemohon untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa, oleh karena tidak memenuhi permintaan bukti permulaan (bukti surat T-9) ;

Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian oleh permohonan atas perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai bahwa Pemohon dipersidangan dapat membuktikan Pemohon merupakan pemilik atas benda yang dipinjam dilihat dari bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon dari bukti P-4 dan P-8, P-9 dan P-10 serta bukti surat yang diajukan Termohon yaitu bukti T-6.A sampai dengan T-6.C, T-7 dan T-8 yang membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penggeledahan dan peminjaman atas barang-barang milik pemohon; (vide halaman 87 putusan)

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-4 dan P-8, P-9 dan P-10 serta bukti bukti T-6.A sampai dengan T-6.C, T-7 dan T-8 yang diajukan Pemohon dan Termohon, Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa bukti bukti Pemohon dapat menggugurkan, dapat membantah serta tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan bahwa Penggeledahan dan penyitaan atas diri pemohon oleh Termohon tidak memenuhi minimal pembuktian yaitu dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.*
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon lebih menitik beratkan pada terbukti tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Derktorat Jendral Pajak kepada pemohon hal mana atas perbuatan Pemohon menjadi lingkup dan wewenang hakim praperadilan untuk menentukannya ;*
- Bahwa yang menjadi titik berat pembuktian dalam lingkup praperadilan a quo hanya sebatas memenuhi atau tidaknya minimal alat bukti dalam Penggeledahan dan Penyitaan milik Pemohon ;*
- Bahwa Termohon telah melakukan penggeledahan untuk mengambil dan atau memperoleh data guna pemeriksaan bukti permulaan pada pada tanggal 18 Nopember 2021 di kediaman Pemohon ;*

Menimbang, bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Termohon terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh Termohon berdasarkan Berita Acara Perolehan / Pengambilan Data yang dikelola secara elektronik tanggal 18 Nopember 2021 dan dilaksanakan Termohon berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Nomor PRIN.BP-013/WPJ.11/2021 tanggal 9 November 2021, Surat Nomor PEMB.BP-13/WPJ.11/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat Nomor SPEMB.BP-13/WPJ.11/2021 tanggal 9 November 2021, adalah **merupakan tindakan penggeladahan dan penyitaan;**

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-6 yang sama dengan bukti surat bertanda T-6.A, berupa surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dalam surat tersebut memuat kata "berkewajiban" yang dapat diartikan sebagai adanya kewajiban untuk meminjamkan mengandung pengertian meminta dengan memaksa, sehingga hal tersebut bersifat paksaan; Menimbang, bahwa terbukti cacat hukum Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap dokumendokumen ataupun data elektronik Pemohon yang diperoleh oleh Termohon melalui mekanisme Berita Acara Perolehan / Pengambilan Data yang dikelola secara elektronik tanggal 18 Nopember 2021 karena tidak disertai izin dari Ketua Pengadilan Negeri, yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PRIN.BP013/WPJ.11/2021 tanggal 9 November 2021 yang tidak bersesuaian dengan Angka 19 Lampiran III Kep-146/PJ./2018, Surat Nomor: PEMB.BP2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan juga tidak bersesuaian dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, **maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon dalam mendapatkan surat-surat yang diperlukan dari Pemohon tersebut terkandung adanya upaya paksa dan sanksi sehingga terhadap fakta ini bila dihubungkan dengan pengertian Penyitaan ataupun penggeledahan yang bersifat memaksa, maka tindakan Termohon tersebut termasuk dalam kualifikasi Penyitaan ataupun Penggeledahan dimana Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana dimaksud dalam**

ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan tidak sah penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON yang didasarkan pada Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP-013/WPJ 11/2021, tanggal 9 November 2021, sehingga secara mutatis-mutandis TERMOHON tidak lagi berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan serta segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berdasarkan surat perintah in casu menjadi batal demi hukum ;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada negara.
17. Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sag yang mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Rinni Annisyah BR Ginting (wajib pajak) melawan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Termohon. Pertimbangan hukum **Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Sanggau**, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H, dapat dilihat pada halaman 24 sampai dengan halaman 27 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (16) KUHAP yang dimaksud penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, sedangkan berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP untuk penyitaan yang dapat dipraperadilan mencakup adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian;

Menimbang, bahwa penyitaan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh pasal 38 ayat (2) KUHP hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta selanjutnya harus segera dilengkapi dengan surat persetujuan dari Ketua pengadilan Negeri setempat. Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian oleh permohonan atas perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Sanggau menilai bahwa pemohon dipersidangan dapat membuktikan pemohon merupakan pemilik atas benda yang disita dilihat dari bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon dari bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-1 s/d P-8 serta bukti saksi-saksi yang diajukan pemohon, **Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Sanggau** berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa bukti bukti pemohon dapat menggugurkan, dapat membantah serta tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan bahwa Penggeledahan dan penyitaan atas diri pemohon oleh termohon tidak memenuhi minimal pembuktian yaitu dua alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon lebih menitik beratkan pada terbukti tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Derktorat Jendral Pajak kepada pemohon hal mana atas perbuatan Pemohon menjadi lingkup dan wewenang hakim praperadilan untuk menentukannya;
- Bahwa yang menjadi titik berat pembuktian dalam lingkup praperadilan a quo hanya sebatas memenuhi atau tidaknya minimal alat bukti dalam Penggeledahan dan Penyitaan milik Pemohon. - Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa penggeledahan adalah PT.Sawit Laju Mandiri yang saat ini perusahaan telah di akusisi oleh RINI ANNISYAH BR GINTING, yang sebelumnya bernama CV.Sawit Laju yang saat itu Direktornya Jono Pinem berdasarkan Surat Pengesahan Pendirian PT.Sawit Maju Lestari Nomor :AHU-0064436.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa saat dipanggil saksi Jono Pinem hanya menghadap sendiri tanpa membawa berkas apa-apa karena berkas terkait perusahaan sudah ada di Kanwil Pajak Pontianak; - Bahwa saat itu saksi Jono Pinem tidak ada melihat RINI ANNISYAH BR GINTING selaku PT.Sawit Laju Mandiri, padahal saat dipanggil saksi Jono Pinem dipanggil kapasitasnya sebagai saksi pada perusahaan PT.Sawit Laju Mandiri, karena saat disana saksi Jono Pinem dicerca pertanyaan

mengenai PT.Sawit Laju Mandiri, sedangkan saksi tidak tahu apa apa karena saksi Jono Pinem sebelumnya adalah Direktur CV.Sawit Laju dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan PT.Sawit Laju Mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan pemohon menurut Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Sanggau **tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menerima atau mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon.** Menimbang, bahwa Pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani JONO PINEM, Pemberian Keterangan JONO PINEM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 kepada Termohon yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PANG.BP-11/WPJ.13/BD.04/2021 tanggal 17 Maret 2021, Surat Nomor: PEMB.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Nomor: PRIN.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 **merupakan tindakan penggeladahan dan penyitaan.**

Menimbang bahwa **terbukti cacat hukum PENGGELEDAHAN dan PENYITAAN yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen Pemohon yang diperoleh oleh Termohon melalui mekanisme Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti yang dibuat pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 karena tidak disertai izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan Pemberian Keterangan JONO PINEM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 kepada Termohon yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PANG.BP-11/WPJ.13/BD.04/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang tidak bersesuaian dengan Angka 19 Lampiran III Kep-146/PJ./2018, Surat Nomor: PEMB.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Nomor: PRIN.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang tidak bersesuaian dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.**

*Menimbang bahwa tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip *due process of law* dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengaturnya dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan menurut undang-undang (*legal justice*);*

*Menimbang bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan maka sesungguhnya peran dan tugas aparat penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehingga penegakan hukum tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan yang bersifat total (*total Justice*);*

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada koridor yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

*Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu dikemukakan disamping mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini baik sebagai *ratio decidendi* maupun *obiter dicta*, sehingga substansi putusan ini dapat dipahami oleh semua pihak dan semangat penegakkan hukum tetap dilakukan dalam koridor hukum tanpa melanggar hukum itu sendiri;*

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani JONO PINEM, Pemberian Keterangan JONO PINEM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 kepada Termohon yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PANG.BP-11/WPJ.13/BD.04/2021 tanggal 17 Maret 2021, Surat Nomor: PEMB.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Nomor: PRIN.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 merupakan tindakan penggeledahan dan penyitaan, adalah tidak sah menurut hukum;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang besarnya nihil.
18. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Pms yang mengabulkan pemohon Praperadilan atas nama Pemohon Kodam Sitepu melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Termohon. Berikut kutipan pertimbangan hukum Hakim Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagaimana dapat dilihat pada halaman 106 s.d halaman 115:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemeriksaan bukti permulaan termasuk kedalam materi praperadilan setelah merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUUXII/2014, pada halaman 107 angka 3 menyatakan adapun mengenai pemeriksaan surat seperti yang didalilkan Pemohon agar masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan pranata peradilan, menurut Mahkamah pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tindakan penggeledahan dan penyitaan, sehingga pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas berlaku pula terhadap dalil Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti yang diajukan sebagai pemeriksaan bukti permulaan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUUXII/2014, pada halaman 107 angka 3

tersebut ternyata pemeriksaan surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan, maka Pengadilan Negeri berpendapat pemeriksaan bukti permulaan tersebut adalah kewenangan dari praperadilan; Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemeriksaan bukti permulaan tersebut dilakukan secara sah atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo praperadilan ini Pengadilan Negeri tidak akan menilai atau membahas lebih jauh tentang kewenangan, akan tetapi untuk menentukan sah tidaknya suatu surat yang telah dikeluarkan oleh Para Termohon atau Turut Termohon sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap dokumen atau surat milik Pemohon, tentunya akan dilihat dari peraturan perundang-undangan berikut dengan turunannya yang mengatur tentang pemeriksaan bukti permulaan tersebut, seperti siapa yang berhak melakukan pemeriksaan dan apakah sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 17 Mei 2018, menyebutkan Wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, dasar hukum Pasal 43A Undang-Undang KUP, dilimpahkan kepada Kepala Kanwil DJP; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab/wewenang sepenuhnya terhadap pemeriksaan bukti permulaan sudah dilimpahkan kepada Kepala Kanwil

DJP, sedangkan Direktur Jenderal Pajak tidak berwenang lagi, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 17 Mei 2018 ((bukti P7/T.1,T.2-6)) sudah dicabut, sehingga dengan demikian terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: SPPBP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 menjadi cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: SPPBP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 telah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, maka selanjutnya terhadap penerbitan surat atau dokumen berupa: 1. Surat Nomor: PANG-BP-37/WPJ.26/BD.04/2020 tanggal 17 Juni 2020 (bukti-T.1,T.2-21) ; 2. Tanda Terima Peminjaman Berkas/Dokumen/Data/Barang Lainnya tanggal 30 Juni 2020 (bukti P-1/ T.1,T.2-22); 3. Surat Nomor: PANG.BP-57/WPJ.26/BD.04/2020 tanggal 24 September 2020 (bukti T.1,T.2-23); 4. Surat Nomor: PANG.BP-69/WPJ.26/BD.04/2020 tanggal 01 Desember 2020 (bukti P-2/ T.1,T.2-24); 5. Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan-3 Nomor: BAPK2.F/WPJ.26/BD.0700/2021 tanggal 23 Maret 2021 (bukti T.1,T.2-25); 6. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP4/WPJ.26/BD.0700/2021 tanggal 31 Mei 2021 (bukti T.1,T.2-27); 7. Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-01/WPJ.26/BD.04/2021, tanggal 19 Agustus 2021 (bukti T.1,T.2-28); Dihubungkan dengan pertimbangan yang telah ditegaskan di atas bahwa pemeriksaan surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan dan merupakan kewenangan dari praperadilan, dimana peminjaman berkas yang dilakukan oleh Para Termohon adalah salah satunya untuk memeriksa surat-surat tersebut, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 2 menyatakan dan memutuskan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nomor: SPP.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang tidak berwenang dan cacat hukum, serta bertentangan dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan petitum angka 3 menyatakan dan memutuskan tidak sah penggeledahan dan/atau penyitaan yang

dilakukan Termohon berdasarkan Tanda Terima Peminjaman Berkas/Bahan Bukti yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Tim Pemeriksa yang sebelumnya diminta oleh Termohon I, Surat Nomor: PEMB.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nomor: SPP.BP.P09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan Lampiran III Angka 17 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nomor: SPP.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang tidak berwenang dan cacat hukum, serta bertentangan dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;*
- 3. Menyatakan tidak sah penggeledahan dan/atau Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Tanda Terima Peminjaman Berkas/Bahan Bukti yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Tim Pemeriksa yang sebelumnya diminta oleh Termohon I, Surat Nomor: PEMB.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nomor: SPP.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;*
- 4. Menyatakan tidak sah Surat Nomor: S-1/TAP/TSK/WPJ.26/2022 tanggal 18 Maret 2022 Hal Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN.DIK-2/WPJ.26/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang mana Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan berdasarkan Laporan*

Kejadian Nomor: LK.DIK01/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 19 Agustus 2021, yang mana Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-01/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Nomor: SPP.BP.P- 09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 yang tidak sesuai dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon dan Turut Termohon sejumlah nihil;

19. Selain putusan yang mengabulkan permohonan Praperadilan di atas, terdapat juga beberapa putusan yang menolak permohonan Praperadilan. Berikut disampaikan beberapa contoh putusan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Jak.Tim yang **menolak permohonan Praperadilan** yang diajukan oleh Benedictus Koento Helyanto melawan Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur. Pertimbangan hukum hakim I Wayan Sukanila, S.H., M.H (vide halaman 71 s.d 76 putusan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sah PENGGELEDAHAN dan/atau PENYITAAAN yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Tanda Terima Peminjaman / Penyerahan Dokumen tanggal 25 Februari 2021; Tanda Terima Peminjaman / Penyerahan Dokumen tanggal 17 Februari 2021; Tanda Terima Peminjaman / Penyerahan Dokumen tanggal 26 Januari 2021; Tanda Terima Peminjaman Dokumen tanggal 22 Januari 2021; Serah Terima Dokumen tanggal 25 November 2020; Berita Acara Serah Terima / Peminjaman Data dan Dokumen Pemeriksaan Pajak tanggal 19 November 2020; Berita Acara Serah Terima / Peminjaman Data dan Dokumen Pemeriksaan Pajak tanggal 6 November 2020; Berita Acara Serah Terima / Peminjaman Data dan Dokumen Pemeriksaan Pajak tanggal 21 Oktober 2020; Berita Acara Serah Terima / Peminjaman Data

dan Dokumen Pemeriksaan Bukti Permulaan tanggal 25 September 2020; 2 (dua) Berita Acara Serah Terima / Peminjaman Data dan Dokumen Pemeriksaan Pajak tanggal 11 September 2020, yang didasari oleh Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-22/WPJ.20/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan ; Surat Nomor PEMB.BP-22/WPJ.20/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan; Surat Permintaan Peminjaman Nomor S.BP-33/WPJ.20/2020 tanggal 26 Agustus 2020; Surat Permintaan Peminjaman Berkas Nomor S.BP-34/WPJ.20/2020 tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan tindakan Termohon yang meminjam beberapa dokumen milik Pemohon yang oleh Pemohon tindakan Termohon tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan menyimak kedua tindakan di atas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maka Hakim berpendapat bahwa kedua tindakan tersebut terkandung dan termakna upaya paksa dan bersifat imperative dan tidak bisa dinegosiasikan demi kepentingan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-5, sampai dengan P-10 dan P-12 sampai dengan P-22, serta dikaitkan pula dengan keterangan saksi A. FAJAR SURAHMAN, yang pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh Termohon baik di kantor Termohon maupun di kantor Saksi. Bahwa dalam proses kedatangan Termohon ke kantor saksi juga ada penyerahan dokumen oleh pegawai lainnya. Bahwa petugas pemeriksaan sepengetahuan saksi tidak menunjukkan ijin/persetujuan sita. **Bahwa petugas meminta dokumen dengan baik-baik tidak memaksa** dan dokumen yang diserahkan ke petugas tidak tahu asli atau fotocopy, terungkap fakta bahwa benar pihak Termohon telah menerima pinjaman surat-surat yang terkait perkara tindak pidana pajak dari Pemohon;

Bahwa Termohon ada meminjam surat dari Pemohon yang berupa foto copy sedangkan aslinya masih dipegang oleh Pemohon dan Termohon telah berkali-kali menerima penyerahan dokumen dari Pemohon. Bahwa ada dokumen yang Termohon pinjam kepada Pemohon akan tetapi tidak

dikabulkan oleh Pemohon, terungkap fakta bahwa benar Termohon telah berkali-kali meminjam dokumen dari Pemohon yang berupa fotocopy dan juga benar ada dokumen yang Termohon pinjam tidak diberikan untuk dipinjam oleh Pemohon; Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon dalam mendapatkan surat-surat yang diperlukan dari Pemohon tersebut tidaklah terkandung adanya upaya paksa dan terhadap fakta ini bila dihubungkan dengan pengertian Penyitaan ataupun penggeledahan yang bersifat memaksa, maka tindakan Termohon tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi Penyitaan ataupun Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 serta Pasal 38 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak.

MENGADILI:

1. *Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut;*
 2. *Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;*
20. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pid.Pra/2023/PN Jkt Sel yang **menolak permohonan Praperadilan** yang diajukan oleh Budiyanto Pranoto melawan Direktur Jenderal Pajak c.q Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Pertimbangan hukum hakim Estiono, S.H., M.H (vide halaman 159 s.d 161) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat: sesuai kewenangannya, Lembaga Praperadilan, tidak mempunyai kompetensi untuk menguji kewenangan pemeriksa yang diatur pasal 12 PMK tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat dalam tahap ini, belum dilakukan Tindakan hukum berupa upaya paksa, sebab belum ditentukan apakah suatu peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana perpajakan; Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon

mempersoalkan peminjaman dokumen dan akses data elektronik yang dilakukan Pemeriksa bukti permulaan telah melakukan pemeriksaan dokumen / Penggeledahan, sehingga pemeriksa bukti permulaan dapat menghitung dan menyebutkan pada pendapatan negara sekurang kurangnya Rp 3.607.484.652 (tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), terbukti sudah terjadi penggeledahan dan penyitaan; Menimbang, bahwa penyitaan menurut pasal 38 ayat (1) KUHAP, dilakukan Penyidik dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat, baik berupa izin penyitaan atau persetujuan penyitaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, oleh karena belum dilakukan Tindakan hukum berupa upaya paksa, sebab belum ditentukan apakah suatu peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana perpajakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Pemohon mempersoalkan ketentuan pasal 44 ayat (2) huruf c Undang Undang KUP untuk memanggil orang pribadi atau badan hukum sebagai subjek hukum untuk dimintai keterangan awal, namun penyidik hanya memanggil para saksi sebagaimana bukti T.16 a sampai dengan bukti T.16 h;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan praperadilan yang diajukan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat persoalan lainnya yang diajukan Para Pemohon dalam perkara a quo sebagaimana tuntutan Para Pemohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

MENGADILI:

- 1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon seluruhnya;*
- 2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil.*

21. Bahwa terlihat terdapat 2 (dua) model putusan peradilan terkait permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Ada hakim yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Praperadilan dan ada hakim yang

menolak. Terlihat terjadi perdebatan mengenai kompetensi pengadilan dalam mengadili praperadilan pemeriksaan bukti permulaan. Bahwa putusan-putusan pengadilan negeri yang telah diuraikan di atas membuktikan terjadi ketidakpastian hukum dalam mekanisme kontrol terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan;

22. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh ketidakjelasan norma dalam ketentuan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU HPP dan terdapat saling pertentangan antar norma, dalam logika penalaran yang wajar sangat berpotensi merugikan PEMOHON. Bahwa PEMOHON mengalami ketidakpastian dalam hal perlindungan hukum apabila diperiksa dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan;
23. Bahwa tidak ada kepastian hukum mengenai perlindungan hukum dan hak sasi manusia bagi PEMOHON apabila terjadi pelanggaran prosedur dan hak asasi manusia dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan yang dilaksanakan oleh PPNS Perpajakan;
24. Bahwa apabila permohonan PEMOHON a quo dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang berpotensi dialami PEMOHON tidak akan terjadi. Dengan demikian, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

III. ALASAN PERMOHONAN

PEMOHON akan menerangkan dan menguraikan dalil-dalil permohonan yang diajukan, berkaitan dengan pertentangan konstitusionalitas objek permohonan yaitu ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:

A. Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan oleh karenanya Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Prinsip Kepastian Hukum yang Adil

25. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara bercirikan prinsip hukum dan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang utama adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*;
26. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan

kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM.

27. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam penegakan hukum pidana yang menjunjung tinggi HAM, termasuk terhadap orang-orang yang sedang tersangkut persoalan hukum yang bersifat pidana. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945].

28. Prinsip kepastian hukum yang adil merupakan salah satu ciri utama negara hukum Indonesia. Menurut Gustav Radburch (E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta) menyatakan ada kepastian oleh hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian oleh hukum adalah hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan. Sementara kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila dalam hukum tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (peraturan perundang-undangan berdasarkan pada sistem logis dan pasti), dan dalam hukum tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Senada dengan pendapat Gustav Radburch, Indroharto menekankan bahwa kepastian hukum menyangkut kepastian norma hukum (Indroharto, *Rangkuman Asas-Asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, 1984).

29. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memberikan makna terhadap prinsip kepastian hukum yang adil. Dalam putusannya (vide Putusan Nomor 1/PUU-XI/2003 dan Putusan Nomor 15/PUU-XVI/2018), bahwa kepastian hukum apabila dikaitkan dalam konteks norma hukum adalah harus dihindarkan perumusan norma hukum yang tidak dapat diukur secara objektif yang dalam implementasinya membuka peluang bagi aparaturnya maupun pihak lainnya untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Kemudian, bahwa adil atau tidaknya sebuah aturan harus dinilai dari semua aspek, khususnya bagaimana aturan tersebut melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur.
30. Bahwa ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) UU HPP menyatakan: *“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan **pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan”*. Selanjutnya dalam Pasal a quo ayat (1a) dinyatakan bahwa *“Pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh **Pejabat Penyidik Negeri Sipil** di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan”*.
31. Dalam bagian penjelasan dinyatakan bahwa *“pemeriksaan bukti permulaan memiliki **tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai **hukum acara pidana**”*.
32. Bahwa ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) sepanjang frasa *“pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan”* dan diperjelas dalam bagian penjelasan bahwa pemeriksaan bukti permulaan sama dengan penyelidikan bertentangan dengan

ketentuan Pasal 43A ayat (2) yang menyatakan “pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh **Pejabat Penyidik** Negeri Sipil serta bertentangan dengan norma Pasal 43A ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan “tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)”. Bahwa setelah melihat muatan materi Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, bahwa PMK tersebut memuat aturan mengenai pemeriksaan bukti permulaan yang tidak mencerminkan penyelidikan;

33. Apakah yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan? Istilah pemeriksaan Bukti Permulaan dapat ditemukan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 dinyatakan **Pemeriksaan Bukti Permulaan** adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian, yang dimaksud **Bukti Permulaan** adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
34. Tidak ditemukan pengaturan dan penjelasan lebih lanjut mengenai pemeriksaan bukti permulaan di UU KUP atau UU HPP. Ketentuan Pasal 43A ayat (4) UU KUP menyatakan bahwa “*Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau*

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". Oleh karena UU KUP atau UU HPP tidak mengatur dan memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pemeriksaan bukti permulaan, maka harus dilihat (tidak dapat dihindari) pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (selanjutnya disebut PMK 177/2022);

35. Pengutipan Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan ini tidak bermaksud untuk menarik pengujian ini pada objek Peraturan Menteri, akan tetapi pengutipan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tidak bisa dihindari sebab untuk mengetahui apa dan bagaimana pemeriksaan bukti permulaan tersebut dilaksanakan, semua pengaturan lebih rinci dan tata cara pemeriksaan bukti pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan menjadi semacam "**hukum acara**" pemeriksaan bukti permulaan;
36. Apakah pemeriksaan bukti permulaan dapat disamakan dengan penyelidikan? **Penyelidikan** menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik **untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
37. Apabila dibandingkan pengertian Pemeriksaan Bukti Permulaan menurut UU KUP dan Penyelidikan menurut KUHAP, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Bahwa **tujuan** pemeriksaan

bukti permulaan adalah **untuk mendapatkan bukti** permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Sementara tujuan Penyelidikan adalah **untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa** yang diduga sebagai tindak pidana;

38. **Pengertian pemeriksaan bukti permulaan identik dengan pengertian Penyelidikan** menurut KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini **untuk mencari serta mengumpulkan bukti** yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
39. Apabila dibandingkan konsep pemeriksaan bukti permulaan dan penyelidikan, maka keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan bukti terkait dugaan tindak pidana yang terjadi;
40. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh Penyidik, bukan oleh penyidik atau pemeriksa biasa. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43 ayat (1a) UU HPP bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh **Pejabat Penyidik** Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Dalam PMK 177/2022, dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Pemeriksa Bukti Permulaan adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

41. Sekali lagi perlu disampaikan bahwa pengutipan PMK 177/2022 perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan utuh mengenai pengaturan dan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan. Oleh karena tidak ada sumber hukum lain untuk menjelaskan mengenai pemeriksaan bukti permulaan;
42. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 177/2022, dalam pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa Bukti Permulaan berwenang:
- a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - d. melakukan Penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- f. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan, dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan; dan
 - g. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan.
43. Kewenangan pemeriksa bukti permulaan di atas berbeda jauh dari kewenangan dalam hal dilakukan penyelidikan menurut KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) diatur wewenang Penyelidik, yaitu:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
44. Bahwa kewenangan yang dapat dilakukan oleh pemeriksa dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan karakter kewenangan dalam rangka penyidikan. Bahwa terlihat telah ada upaya paksa yang dilakukan dalam proses pemeriksaan bukti permulaan. Bahkan sebagian besar kewenangan pemeriksa dalam pemeriksaan bukti permulaan merupakan kewenangan yang bersifat memaksa (pihak lain). Upaya paksa tersebut yaitu:
- a. **meminjam dan memeriksa** buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b. **mengakses dan/atau mengunduh** data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;
- c. **memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu**, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- d. **melakukan Penyegehan tempat atau ruangan tertentu** serta barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;
- e. **meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga** yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- f. **meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan**, dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan.

45. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh kewenangan dalam pemeriksaan bukti permulaan merupakan bentuk kewenangan yang sifatnya memaksa terhadap pihak lain (orang pribadi atau badan hukum wajib pajak). Kewenangan yang bersifat memaksa ini merupakan bentuk kewenangan dalam rangka penyidikan, bukan penyelidikan. Oleh karena itu, ditinjau dari kewenangan apa saja yang dapat dilakukan saat pemeriksaan bukti permulaan, menunjukkan bahwa pemeriksaan bukti permulaan merupakan bagian dari penyidikan. Pemeriksaan bukti permulaan merupakan satu kesatuan dengan penyidikan, bukan dua hal yang terpisah;

46. Di sisi lain, orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang diperiksa berkewajiban:
- a. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;
 - b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik;
 - c. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada Pemeriksa Bukti Permulaan;
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Pemeriksa Bukti Permulaan; dan
 - e. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan.
47. Bahwa memang ada salah satu kewenangan yang terlihat bukan merupakan upaya paksa, yaitu “**meminjam dan memeriksa** buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”. Akan tetapi, jika dilihat lebih rinci aturan tersebut, maka makna kata “meminjam” dalam frasa tersebut **sifatnya memaksa** (pinjaman memaksa) atau bermakna “**penyitaan**”. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 15 PMK 177/2022, bahwa:
- a. Dalam hal Bahan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditemukan, Pemeriksa Bukti Permulaan segera **meminjam** Bahan Bukti dan membuat tanda terima serta memeriksa Bahan Bukti tersebut.

- b. Dalam hal belum diperoleh Bahan Bukti pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Bukti Permulaan dapat meminjam Bahan Bukti dengan surat peminjaman.
 - c. Orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan **harus menyerahkan Bahan Bukti yang diminta** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **kepada Pemeriksa Bukti Permulaan paling lama 14** (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengiriman surat peminjaman.
 - d. Pemeriksa Bukti Permulaan harus membuat tanda terima atas setiap Bahan Bukti yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - e. Dalam hal orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak memenuhi permintaan Bahan Bukti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah ditemukannya Bukti Permulaan atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dilakukan Penyidikan terhadap orang pribadi atau badan tersebut.
48. Selain itu, bukti bahwa peminjaman tersebut merupakan bentuk paksaan atau penyitaan terlihat dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) PMK 177/2022, yang menyatakan bahwa bahan bukti yang telah diperoleh melalui peminjaman, dikembalikan ketika pemeriksaan bukti permulaan **telah selesai** dilaksanakan (paling lama 24 bulan);
49. Kemudian bentuk upaya paksa lainnya adalah penyegelan. Dalam ketentuan Pasal 17 (1) PMK 177/2022 diatur bahwa untuk memperoleh atau mengamankan Bahan Bukti dalam pelaksanaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan dapat melakukan Penyegehan. Penyegehan ini dilakukan dalam hal:


- a. Pemeriksa Bukti Permulaan tidak diberi atau tidak mempunyai kesempatan untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;
 - b. orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak meminjamkan Bahan Bukti yang diminta oleh Pemeriksa Bukti Permulaan;
50. Bahwa terlihat jelas dan terang (*expressive verbis*) ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan menggunakan berbagai upaya paksa terhadap wajib pajak. Namun, terhadap upaya paksa tersebut tidak terdapat mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak. Bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik (PPNS) dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat digugat melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan tidak ada keseimbangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang memadai bagi wajib pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan;
51. Bahwa pemeriksaan bukti permulaan tidak bisa disamakan dengan penyelidikan, dapat semakin dipahami dengan melihat alur penegakan hukum pidana perpajakan. Bahwa penegakan hukum pidana perpajakan tidak dimulai dengan pemeriksaan bukti permulaan, melainkan melalui kegiatan pengembangan dan analisis yang meliputi kegiatan intelijen dan kegiatan lain. Pengembangan

dan analisis melalui kegiatan intelijen dilakukan terhadap Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan hasil laporan berupa lembar informasi intelijen perpajakan. Sementara pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, Pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (vide Pasal 3 PMK 177/2022);

52. Laporan hasil pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen berupa lembar informasi intelijen perpajakan dan Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, **dilakukan penelaahan**. Penelaahan untuk menentukan:
- a. dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal terdapat dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - b. tidak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal tidak terdapat dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; atau
 - c. dilakukan Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal Tindak Pidana di Bidang Perpajakan diketahui seketika.

Dalam pelaksanaan penelaahan terhadap Laporan hasil pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain, dilakukan pengayaan data intelijen perpajakan.

53. Penjelasan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



54. Berdasarkan bagan di atas, maka pemeriksaan bukti permulaan tidak bisa disamakan dengan penyelidikan. Sebab, kegiatan-kegiatan semacam penyelidikan sebenarnya dilakukan pada tahap Pengembangan dan Analisis berupa kegiatan intelijen dan kegiatan lain yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, dan lainnya. Kemudian, masih terkait dengan pengembangan dan analisis, dilakukan **Penelaahan** untuk menentukan tindak lanjut hasil kegiatan pengembangan dan analisis. Bahwa tahap inilah (Pengembangan dan Analisis serta Penelaahan) yang sama tujuannya dengan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan **untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana**, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan tindakan lebih lanjut atau penyidikan;

55. Dengan demikian, dari penjelasan dan uraian di atas terlihat jelas dan terang kedudukan dan tujuan dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dan berbagai upaya paksa yang dapat dilakukan pejabat Penyidik PNS terhadap Wajib Pajak. Hal demikian membuktikan bahwa pemeriksaan bukti

permulaan tersebut memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan Penyidikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan terdapat mekanisme kontrol terhadap tindakan pejabat Penyidik dalam melakukan upaya paksa saat pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak. Diperlukan mekanisme yang menjamin posisi seimbang antara wajib pajak dan pejabat Penyidik yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan, supaya ada jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi wajib pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan.

B. Urgensi Jaminan Prinsip Posisi Seimbang antara Wajib Pajak dan PPNS Perpajakan dalam Penegakan Hukum Yang Bersifat Pidana Perpajakan

56. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan dilaksanakan sesuai pengaturan dalam PMK 177/2022 yang apabila dicermati secara rinci, maka dalam pemeriksaan bukti permulaan dilakukan cara-cara upaya paksa, seperti dalam hal perolehan keterangan berupa dokumen atau data elektronik, termasuk melakukan penyegelan dan memasuki/memeriksa tempat atau ruangan tertentu (penggeledahan). Wajib pajak harus (berkewajiban) mengikuti upaya paksa tersebut tanpa dapat mempersoalkan/menggugat apabila terdapat kesalahan prosedur dalam pemeriksaan bukti permulaan. Tidak ada jaminan posisi seimbang dalam prosedur pemeriksaan bukti permulaan pidana perpajakan yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
57. Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu diperhatikan pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 berkaitan dengan perolehan alat bukti. Bahwa pada pokoknya penting menjamin

keabsahan perolehan alat bukti (atau dalam perpajakan disebut bahan bukti). Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu:

Pertama, rights protection by the state. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka. Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah.

Kedua, deterrence (disciplining the police). Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis.

Ketiga, the legitimacy of the verdict. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat

bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. [Paul Roberts and Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence*. (New York: Oxford University Press Inc, reprinted 2008), hal. 149-159].

58. Bahwa terlihat bahwa Hukum Acara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan PPNS dalam mencari dan menemukan bahan bukti yang dilakukan dengan berbagai upaya paksa, **tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya;**
59. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia;
60. **Selanjutnya menyangkut penggeledahan dan penyitaan,** bahwa apabila dicermati secara rinci pengaturan tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan dalam PMK 177/2022, maka terdapat upaya-upaya perolehan keterangan, baik berupa dokumen, data elektronik, dan lainnya yang esensinya hal ini sama dengan penyitaan sebagaimana dimaksud KUHAP. Kemudian, juga terdapat upaya **memasuki atau memeriksa ruangan atau suatu tempat** yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang

terutang pajak yang kemudian digunakan untuk pemeriksaan bukti permulaan, esensinya adalah tindakan penyitaan;

61. Bahwa pengaturan pemeriksaan bukti permulaan menggunakan bahasa atau istilah “**lebih halus**” untuk menghindari masuk pada rezim aturan penyitaan atau penggeledahan menurut KUHAP. Dengan “penghalusan” istilah tersebut, maka seolah-olah PPNS perpajakan tidak melakukan penyitaan dan penggeledahan. Padahal jika dicermati, tindakan yang dilakukan PPNS dalam pemeriksaan bukti permulaan, esensinya sama dengan penyitaan dan penggeledahan sebagaimana menurut KUHAP;
62. Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara lain, mempertimbangkan:

“... Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan

Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum...”;

63. Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan;
64. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana perpajakan, perlu dijamin hak yang seimbang antara warga negara (wajib pajak) dan aparaturnya (vide Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014);
65. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang

dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu, membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka (vide Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014);

66. Bahkan KUHAP sebagai hukum formil dalam penegakan hukum pidana di Indonesia telah memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. KUHAP memosisikan manusia sebagai subjek yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik melalui pranata praperadilan. Bahkan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana sekalipun KUHAP memberikan perlindungan dan jaminan keseimbangan hak, apalagi terhadap wajib pajak yang masih diperiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka namun sudah diperlakukan dengan berbagai upaya paksa. Maka sudah seharusnya perlindungan diberikan secara seimbang kepada wajib pajak yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

67. Bahwa dalam praktiknya, terdapat keraguan-raguan bagi hakim dalam menerapkan hukum. Hal ini terlihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Faktanya, terdapat putusan pengadilan yang berbeda-beda berkaitan dengan permohonan (gugatan) Praperadilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan, sebagaimana diuraikan berikut;
68. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14 /Pid.Pra/2022/PN.Sby. yang mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Lucky Kartanto melawan Direktur Jenderal Pajak c.q Direktur Penegakan Hukum c.q Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon terhadap Termohon adalah terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan dari Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP-013/WPJ 11/2021, tanggal 9 November 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I atas nama Direktur Jenderal Pajak. (vide halaman 81 putusan)

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon dan menyatakan Termohon tidak pernah melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen dan barang-barang Pemohon, dimana berdasarkan Surat Nomor PEMB BP-013/WPJ 11/2021 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tanggal 9 November 2021 dan Surat Nomor S018/WPJ.11/BD/0700/2022, perihal Permintaan Peminjaman, tanggal 20 Januari 2022, yang kedua surat tersebut didasarkan pada Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP-013/WPJ.11/2021, tanggal 9 November 2021, terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk meminjamkan bahan bukti kepada pemeriksa bukti permulaan. Di samping itu, Pemohon juga

telah menerima "TANDA TERIMA PEMINJAMAN". "BERITA ACARA PEROLEHAN/PENGAMBILAN DATA YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK", dan "LAMPIRAN RINCIAN PEROLEHAN/PENGAMBILAN DATA YANG DIKELOLA SECARA ELEKTRONIK", yang kesemuanya tertanggal 18 November 2021, yang diterbitkan oleh TERMOHON sehubungan dengan adanya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP013/WPJ.11/2021, tanggal 9 November 2021, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon hanyalah meminjam, sedangkan Pemohon tidak mengetahui perbedaan definisi dari kata "Meminjam" dengan kata "Menyita" dan ketentuan dalam PMK-239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan sudah sangat jelas dan gamblang menggunakan istilah "meminjam" bukan "menyita" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penyitaan yang ada di KUHAP dan terhadap Pemohon telah diberitahukan mengenai hak dan kewajiban pada saat akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Pemohon serta peminjaman dokumen yang dilakukan terhadap Pemohon juga telah didasarkan pada persetujuan dari Pemohon sendiri yang dibuktikan dengan adanya tanda terima peminjaman dokumen dan Berita Acara Perolehan Data Elektronik yang juga telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri, sehingga terkait dengan "Penyitaan" untuk menunjukkan dan memberikan pengetahuan kepada Pemohon bahwa secara definisi terdapat perbedaan mendasar antara "meminjam" dan "menyita ; (vide halaman 82-83 putusan)

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan materi permohonan Pemohon perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini:

Menimbang, bahwa pengajuan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah Direktorat Jenderal Pajak adalah Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana surat Nomor: PEMB BP-013/WJP 11/2021 tanggal 09 Nopember 2021 dimana dalam surat memuat kewajiban Pemohon untuk memberikan kewenangan kepada Termohon untuk:

6. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau barang bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti

7. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada pemeriksa Bukti Permulaan
9. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada pemeriksa Bukti Permulaan, dan
10. Memberi bantuan kepada pemeriksa Bukti Permulaan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap tindak lanjut oleh tidak dipenuhinya bukti permulaan yang dimintakan oleh Termohon (bukti P-6), maka Termohon melalui suratnya (bukti P-10 dan T-8.a), apabila bukti permulaan tidak terpenuhi akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku ; Menimbang, bahwa Termohon juga telah memanggil Pemohon untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa, oleh karena tidak memenuhi permintaan bukti permulaan (bukti surat T-9) ;

Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian oleh permohonan atas perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai bahwa Pemohon dipersidangan dapat membuktikan Pemohon merupakan pemilik atas benda yang dipinjam dilihat dari bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon dari bukti P-4 dan P-8, P-9 dan P-10 serta bukti surat yang diajukan Termohon yaitu bukti T-6.A sampai dengan T-6.C, T-7 da T-8 yang membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penggeledahan dan peminjaman atas barang-barang milik pemohon; (vide halaman 87 putusan)

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-4 dan P-8, P-9 dan P-10 serta bukti bukti T-6.A sampai dengan T-6.C, T-7 da T-8 yang diajukan Pemohon dan Termohon, Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa bukti bukti Pemohon dapat menggugurkan, dapat membantah serta tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan bahwa Penggeledahan dan penyitaan atas diri pemohon oleh Termohon tidak memenuhi minimal pembuktian yaitu dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon lebih menitik beratkan pada terbukti tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Derktorat Jendral Pajak kepada pemohon hal mana atas perbuatan Pemohon menjadi lingkup dan wewenang hakim praperadilan untuk menentukannya ;

- Bahwa yang menjadi titik berat pembuktian dalam lingkup praperadilan a quo hanya sebatas memenuhi atau tidaknya minimal alat bukti dalam Penggeledahan dan Penyitaan milik Pemohon ;
- Bahwa Termohon telah melakukan penggeledahan untuk mengambil dan atau memperoleh data guna pemeriksaan bukti permulaan pada pada tanggal 18 Nopember 2021 di kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Termohon terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh Termohon berdasarkan Berita Acara Perolehan / Pengambilan Data yang dikelola secara elektronik tanggal 18 Nopember 2021 dan dilaksanakan Termohon berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Nomor PRIN.BP-013/WPJ.11/2021 tanggal 9 November 2021, Surat Nomor PEMB.BP-13/WPJ.11/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat Nomor SPEMB.BP-13/WPJ.11/2021 tanggal 9 November 2021, adalah **merupakan tindakan penggeledahan dan penyitaan;**

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-6 yang sama dengan bukti surat bertanda T-6.A, berupa surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dalam surat tersebut memuat kata "berkewajiban" yang dapat diartikan sebagai adanya kewajiban untuk meminjamkan mengandung pengertian meminta dengan memaksa, sehingga hal tersebut bersifat paksaan; Menimbang, bahwa terbukti cacat hukum Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap dokumendokumen ataupun data elektronik Pemohon yang diperoleh oleh Termohon melalui mekanisme Berita Acara Perolehan / Pengambilan Data yang dikelola secara elektronik tanggal 18 Nopember 2021 karena tidak disertai izin dari Ketua Pengadilan Negeri, yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PRIN.BP013/WPJ.11/2021 tanggal 9 November 2021 yang tidak bersesuaian dengan Angka 19 Lampiran III Kep-146/PJ./2018, Surat Nomor: PEMB.BP2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan juga tidak bersesuaian dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, **maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon dalam mendapatkan**

surat-surat yang diperlukan dari Pemohon tersebut terkandung adanya upaya paksa dan sanksi sehingga terhadap fakta ini bila dihubungkan dengan pengertian Penyitaan ataupun penggeledahan yang bersifat memaksa, maka tindakan Termohon tersebut termasuk dalam kualifikasi Penyitaan ataupun Penggeledahan dimana Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

MENGADILI:

4. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
 5. Menyatakan tidak sah penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON yang didasarkan pada Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP-013/WPJ 11/2021, tanggal 9 November 2021, sehingga secara mutatis-mutandis TERMOHON tidak lagi berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan serta segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berdasarkan surat perintah in casu menjadi batal demi hukum ;
 6. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada negara.
69. Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sag yang mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Rinni Annisyah BR Ginting (wajib pajak) melawan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Termohon. Pertimbangan hukum **Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Sanggau**, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H, dapat dilihat pada halaman 24 sampai dengan halaman 27 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (16) KUHP yang dimaksud penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, sedangkan berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP untuk penyitaan yang dapat dipraperadilan mencakup adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian;

Menimbang, bahwa penyitaan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh pasal 38 ayat (2) KUHAP.hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta selanjutnya harus segera dilengkapi dengan .surat persetujuan dari Ketua pengadilan Negeri setempat. Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian oleh permohonan atas perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Sanggau menilai bahwa pemohon dipersidangan dapat membuktikan pemohon merupakan pemilik atas benda yang disita dilihat dari bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon dari bukti P-1 sampai dengan P-8;

*Menimbang, bahwa atas bukti surat P-1 s/d P-8 serta bukti saksi-saksi yang diajukan pemohon, **Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Sanggau** berpendapat sebagai berikut;*

- *Bahwa bukti bukti pemohon dapat menggugurkan, dapat membantah serta tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan bahwa Penggeledahan dan penyitaan atas diri pemohon oleh termohon tidak memenuhi minimal pembuktian yaitu dua alat bukti yang sah menurut undang-undang;*
- *Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon lebih menitik beratkan pada terbukti tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Derktorat Jendral Pajak kepada pemohon hal mana atas perbuatan Pemohon menjadi lingkup dan wewenang hakim praperadilan untuk menentukannya;*
- *Bahwa yang menjadi titik berat pembuktian dalam lingkup praperadilan a quo hanya sebatas memenuhi atau tidaknya minimal alat bukti dalam Penggeledahan dan Penyitaan milik Pemohon. - Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa penggeledahan adalah PT.Sawit Laju Mandiri yang saat ini perusahaan telah di akusisi oleh RINI ANNISYAH BR GINTING, yang sebelumnya bernama CV.Sawit Laju yang saat itu Direktornya Jono Pinem berdasarkan Surat Pengesahan Pendirian PT.Sawit Maju Lestari Nomor :AHU-0064436.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020;*

- Bahwa saat dipanggil saksi Jono Pinem hanya menghadap sendiri tanpa membawa berkas apa-apa karena berkas terkait perusahaan sudah ada di Kanwil Pajak Pontianak; - Bahwa saat itu saksi Jono Pinem tidak ada melihat RINI ANNISYAH BR GINTING selaku PT.Sawit Laju Mandiri, padahal saat dipanggil saksi Jono Pinem dipanggil kapasitasnya sebagai saksi pada perusahaan PT.Sawit Laju Mandiri, karena saat disana saksi Jono Pinem dicerca pertanyaan mengenai PT.Sawit Laju Mandiri, sedangkan saksi tidak tahu apa apa karena saksi Jono Pinem sebelumnya adalah Direktur CV.Sawit Laju dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan PT.Sawit Laju Mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan pemohon menurut Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Sanggau **dapat digunakan sebagai acuan untuk menerima atau mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon.** Menimbang, bahwa Pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani JONO PINEM, Pemberian Keterangan JONO PINEM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 kepada Termohon yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PANG.BP-11/WPJ.13/BD.04/2021 tanggal 17 Maret 2021, Surat Nomor: PEMB.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Nomor: PRIN.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 **merupakan tindakan penggeladahan dan penyitaan.**

Menimbang bahwa **terbukti cacat hukum PENGGELEDAHAN dan PENYITAAN yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen Pemohon yang diperoleh oleh Termohon melalui mekanisme Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti** yang dibuat pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 karena tidak disertai izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan Pemberian Keterangan JONO PINEM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 kepada Termohon yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PANG.BP-11/WPJ.13/BD.04/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang tidak bersesuaian dengan Angka 19 Lampiran III Kep-146/PJ./2018, Surat Nomor: PEMB.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal

*Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Nomor: PRIN.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang tidak bersesuaian dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, **maka permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.***

*Menimbang bahwa tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip *due process of law* dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengaturnya dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan menurut undang-undang (*legal justice*);*

*Menimbang bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan maka sesungguhnya peran dan tugas aparat penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehingga penegakan hukum tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan yang bersifat total (*total Justice*);*

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada koridor yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

*Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu dikemukakan disamping mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini baik sebagai *ratio decidendi* maupun *obiter dicta*, sehingga substansi putusan ini dapat dipahami oleh semua pihak dan semangat penegakkan hukum tetap dilakukan dalam koridor hukum tanpa melanggar hukum itu sendiri;*

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

4. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
 5. Menyatakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani JONO PINEM, Pemberian Keterangan JONO PINEM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 kepada Termohon yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PANG.BP-11/WPJ.13/BD.04/2021 tanggal 17 Maret 2021, Surat Nomor: PEMB.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Nomor: PRIN.BP-2/WPJ.13/2021 tanggal 17 Februari 2021 merupakan tindakan penggeledahan dan penyitaan, adalah tidak sah menurut hukum;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang besarnya nihil.
70. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Pms yang mengabulkan pemohon Praperadilan atas nama Pemohon Kodam Sitepu melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Termohon. Berikut kutipan pertimbangan hukum Hakim Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagaimana dapat dilihat pada halaman 106 s.d halaman 115:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemeriksaan bukti permulaan termasuk kedalam materi praperadilan setelah merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUUXII/2014, pada halaman 107 angka 3 menyatakan adapun mengenai pemeriksaan surat seperti yang didalilkan Pemohon agar masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan pranata peradilan, menurut Mahkamah pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tindakan penggeledahan dan penyitaan, sehingga

petimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas berlaku pula terhadap dalil Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti yang diajukan sebagai pemeriksaan bukti permulaan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUUXII/2014, pada halaman 107 angka 3 tersebut ternyata pemeriksaan surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan, maka Pengadilan Negeri berpendapat pemeriksaan bukti permulaan tersebut adalah kewenangan dari praperadilan; Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemeriksaan bukti permulaan tersebut dilakukan secara sah atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo praperadilan ini Pengadilan Negeri tidak akan menilai atau membahas lebih jauh tentang kewenangan, akan tetapi untuk menentukan sah tidaknya suatu surat yang telah dikeluarkan oleh Para Termohon atau Turut Termohon sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap dokumen atau surat milik Pemohon, tentunya akan dilihat dari peraturan perundang-undangan berikut dengan turunannya yang mengatur tentang pemeriksaan bukti permulaan tersebut, seperti siapa yang berhak melakukan pemeriksaan dan apakah sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendreal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 17 Mei 2018, menyebutkan Wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, dasar hukum Pasal 43A Undang-Undang KUP, dilimpahkan kepada Kepala Kanwil DJP; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

yang dimaksud delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab/wewenang sepenuhnya terhadap pemeriksaan bukti permulaan sudah dilimpahkan kepada Kepala Kanwil DJP, sedangkan Direktur Jenderal Pajak tidak berwenang lagi, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendreal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 17 Mei 2018 ((bukti P7/T.1,T.2-6)) sudah dicabut, sehingga dengan demikian terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: SPPBP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 menjadi cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: SPPBP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 telah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, maka selanjutnya terhadap penerbitan surat atau dokumen berupa: 1. Surat Nomor: PANG-BP-37/WPJ.26/BD.04/2020 tanggal 17 Juni 2020 (bukti-T.1,T.2-21) ; 2. Tanda Terima Peminjaman Berkas/Dokumen/Data/Barang Lainnya tanggal 30 Juni 2020 (bukti P-1/ T.1,T.2-22); 3. Surat Nomor: PANG.BP-57/WPJ.26/BD.04/2020 tanggal 24 September 2020 (bukti T.1,T.2-23); 4. Surat Nomor: PANG.BP-69/WPJ.26/BD.04/2020 tanggal 01 Desember 2020 (bukti P-2/ T.1,T.2-24); 5. Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan-3 Nomor: BAPK2.F/WPJ.26/BD.0700/2021 tanggal 23 Maret 2021 (bukti T.1,T.2-25); 6. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP4/WPJ.26/BD.0700/2021 tanggal 31 Mei 2021 (bukti T.1,T.2-27); 7. Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-01/WPJ.26/BD.04/2021, tanggal 19 Agustus 2021 (bukti T.1,T.2-28); Dihubungkan dengan pertimbangan yang telah ditegaskan di atas bahwa pemeriksaan surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan dan merupakan kewenangan dari praperadilan, dimana peminjaman berkas yang dilakukan oleh Para Termohon adalah salah satunya untuk memeriksa surat-surat tersebut, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 2 menyatakan dan memutuskan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Nomor: SPP.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang tidak berwenang dan cacat hukum, serta bertentangan dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan petitum angka 3 menyatakan dan memutuskan tidak sah penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Tanda Terima Peminjaman Berkas/Bahan Bukti yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Tim Pemeriksa yang sebelumnya diminta oleh Termohon I, Surat Nomor: PEMB.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nomor: SPP.BP.P09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan Lampiran III Angka 17 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nomor: SPP.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang tidak berwenang dan cacat hukum, serta bertentangan dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Menyatakan tidak sah penggeledahan dan/atau Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Tanda Terima Peminjaman Berkas/Bahan Bukti yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Tim Pemeriksa yang sebelumnya diminta oleh Termohon I, Surat Nomor: PEMB.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nomor: SPP.BP.P- 09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan

Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

4. *Menyatakan tidak sah Surat Nomor: S-1/TAP/TSK/WPJ.26/2022 tanggal 18 Maret 2022 Hal Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN.DIK-2/WPJ.26/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang mana Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK01/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 19 Agustus 2021, yang mana Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK-01/WPJ.26/BD.04/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Nomor: SPP.BP.P-09/WPJ.26/2018 tanggal 05 November 2018 yang tidak sesuai dengan Angka 17 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;*
5. *Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon dan Turut Termohon sejumlah nihil;*

71. Selain putusan yang mengabulkan permohonan Praperadilan di atas, terdapat juga beberapa putusan yang menolak permohonan Praperadilan. Berikut disampaikan beberapa contoh putusan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Jak.Tim yang **menolak permohonan Praperadilan** yang diajukan oleh Benedictus Koento Helyanto melawan Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur. Pertimbangan hukum hakim I Wayan Sukanila, S.H., M.H (vide halaman 71 s.d 76 putusan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sah PENGGELEDAHAN dan/atau PENYITAAN yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Tanda Terima Peminjaman / Penyerahan

Dokumen tanggal 25 Februari 2021; Tanda Terima Peminjaman / Penyerahan Dokumen tanggal 17 Februari 2021; Tanda Terima Peminjaman / Penyerahan Dokumen tanggal 26 Januari 2021; Tanda Terima Peminjaman Dokumen tanggal 22 Januari 2021; Serah Terima Dokumen tanggal 25 November 2020; Berita Acara Serah Terima / Peminjaman Data dan Dokumen Pemeriksaan Pajak tanggal 19 November 2020; Berita Acara Serah Terima / Peminjaman Data dan Dokumen Pemeriksaan Pajak tanggal 6 November 2020; Berita Acara Serah Terima / Peminjaman Data dan Dokumen Pemeriksaan Pajak tanggal 21 Oktober 2020; Berita Acara Serah Terima / Peminjaman Data dan Dokumen Pemeriksaan Bukti Permulaan tanggal 25 September 2020; 2 (dua) Berita Acara Serah Terima / Peminjaman Data dan Dokumen Pemeriksaan Pajak tanggal 11 September 2020, yang didasari oleh Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-22/WPJ.20/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan ; Surat Nomor PEMB.BP-22/WPJ.20/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan; Surat Permintaan Peminjaman Nomor S.BP-33/WPJ.20/2020 tanggal 26 Agustus 2020; Surat Permintaan Peminjaman Berkas Nomor S.BP-34/WPJ.20/2020 tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan tindakan Termohon yang meminjam beberapa dokumen milik Pemohon yang oleh Pemohon tindakan Termohon tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan menyimak kedua tindakan di atas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maka Hakim berpendapat bahwa kedua tindakan tersebut terkandung dan termakna upaya paksa dan bersifat imperative dan tidak bisa dinegosiasikan demi kepentingan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-5, sampai dengan P-10 dan P-12 sampai dengan P-22, serta dikaitkan pula dengan keterangan saksi A. FAJAR SURAHMAN, yang pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh Termohon baik di kantor Termohon maupun di kantor Saksi. Bahwa dalam proses kedatangan Termohon ke kantor saksi juga ada penyerahan dokumen oleh pegawai lainnya. Bahwa petugas pemeriksaan sepengetahuan saksi tidak

menunjukkan ijin/persetujuan sita. **Bahwa petugas meminta dokumen dengan baik-baik tidak memaksa** dan dokumen yang diserahkan ke petugas tidak tahu asli atau fotocopy, terungkap fakta bahwa benar pihak Termohon telah menerima pinjaman surat-surat yang terkait perkara tindak pidana pajak dari Pemohon;

Bahwa Termohon ada meminjam surat dari Pemohon yang berupa foto copy sedangkan aslinya masih dipegang oleh Pemohon dan Termohon telah berkali-kali menerima penyerahan dokumen dari Pemohon. Bahwa ada dokumen yang Termohon pinjam kepada Pemohon akan tetapi tidak dikabulkan oleh Pemohon, terungkap fakta bahwa benar Termohon telah berkali-kali meminjam dokumen dari Pemohon yang berupa fotocopy dan juga benar ada dokumen yang Termohon pinjam tidak diberikan untuk dipinjam oleh Pemohon; Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon dalam mendapatkan surat-surat yang diperlukan dari Pemohon tersebut tidaklah terkandung adanya upaya paksa dan terhadap fakta ini bila dihubungkan dengan pengertian Penyitaan ataupun penggeledahan yang bersifat memaksa, maka tindakan Termohon tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi Penyitaan ataupun Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 serta Pasal 38 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak.

MENGADILI:

Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

72. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pid.Pra/2023/PN Jkt Sel yang **menolak permohonan Praperadilan** yang diajukan oleh Budiyanto Pranoto melawan Direktur Jenderal Pajak c.q Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Pertimbangan hukum hakim Estiono, S.H., M.H (vide halaman 159 s.d 161) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat: sesuai kewenangannya, Lembaga Praperadilan, tidak mempunyai kompetensi untuk menguji kewenangan pemeriksa yang diatur pasal 12 PMK tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat dalam tahap ini, belum dilakukan Tindakan hukum berupa upaya paksa, sebab belum ditentukan apakah suatu peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana perpajakan; Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon mempersoalkan peminjaman dokumen dan akses data elektronik yang dilakukan Pemeriksa bukti permulaan telah melakukan pemeriksaan dokumen / Penggeledahan, sehingga pemeriksa bukti permulaan dapat menghitung dan menyebutkan pada pendapatan negara sekurang kurangnya Rp 3.607.484.652 (tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), terbukti sudah terjadi penggeledahan dan penyitaan; Menimbang, bahwa penyitaan menurut pasal 38 ayat (1) KUHAP, dilakukan Penyidik dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat, baik berupa izin penyitaan atau persetujuan penyitaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, oleh karena belum dilakukan Tindakan hukum berupa upaya paksa, sebab belum ditentukan apakah suatu peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana perpajakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Pemohon mempersoalkan ketentuan pasal 44 ayat (2) huruf c Undang Undang KUP untuk memanggil orang pribadi atau badan hukum sebagai subjek hukum untuk dimintai keterangan awal, namun penyidik hanya memanggil para saksi sebagaimana bukti T.16 a sampai dengan bukti T.16 h;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan praperadilan yang diajukan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat persoalan lainnya yang diajukan Para Pemohon dalam perkara a quo sebagaimana tuntutan Para Pemohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

MENGADILI:

1. *Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon seluruhnya;*
2. *Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil.*

73. Bahwa terlihat terdapat 2 (dua) model putusan peradilan terkait permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Ada hakim yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Praperadilan dan ada hakim yang menolak. Terlihat terjadi perdebatan mengenai kompetensi pengadilan dalam mengadili praperadilan pemeriksaan bukti permulaan. Bahwa putusan-putusan pengadilan negeri yang telah diuraikan di atas membuktikan terjadi ketidakpastian hukum dalam mekanisme kontrol terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan;
74. Penerapan di tingkat pengadilan negeri tersebut merupakan bukti nyata bahwa ketentuan a quo yang menjadi objek pengujian dalam permohonan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh ketidakjelasan norma dalam ketentuan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU HPP dan terdapat saling pertentangan antar norma, dalam logika penalaran yang wajar menimbulkan ketidakpastian mengenai perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi wajib pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan.
- C. Ketentuan Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (4) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum sehingga Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

75. Bahwa ketentuan Pasal 2 Angka 43A ayat (4) UU HPP menyatakan bahwa *“Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”*.
76. Bahwa berdasarkan ketentuan a quo di atas, terdapat pendelegasian pengaturan tata cara pemeriksaan bukti permulaan ke Peraturan Menteri Keuangan. Pendelegasian peraturan seperti ini melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011;
77. Bahwa PMK 177/2022 memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pembatasan-pembatasan, ancaman-ancaman dan hak kewajiban warga negara serta posisi yang tidak seimbang antara wajib pajak dan pemeriksa bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Sekali lagi perlu disampaikan bahwa pengutipan PMK 177/2022 perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan utuh mengenai pengaturan dan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan;
78. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 177/2022, dalam pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa Bukti Permulaan berwenang:
- a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;

- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- d. melakukan Penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- f. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan, dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan; dan
- g. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan.

79. Bahwa kewenangan yang dapat dilakukan oleh pemeriksa dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan karakter kewenangan dalam rangka penyidikan. Bahwa terlihat telah ada upaya paksa yang dilakukan dalam proses pemeriksaan bukti permulaan. Bahkan sebagian besar kewenangan pemeriksa dalam pemeriksaan bukti permulaan merupakan kewenangan yang bersifat memaksa (pihak lain). Upaya paksa tersebut yaitu:

- g. **meminjam dan memeriksa** buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- h. **mengakses dan/atau mengunduh** data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;
- i. **memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu**, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- j. **melakukan Penyegehan tempat atau ruangan tertentu** serta barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;
- k. **meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga** yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- l. **meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan**, dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan.

80. Wajib pajak (orang pribadi atau badan) yang diperiksa berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;

- b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik;
- c. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada Pemeriksa Bukti Permulaan;
- d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Pemeriksa Bukti Permulaan; dan
- e. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan.

81. Istilah “**meminjam dan memeriksa**” buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”, merupakan upaya paksa (pinjaman memaksa) atau bermakna “**penyitaan**”. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 15 PMK 177/2022, bahwa:

- a. Dalam hal Bahan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditemukan, Pemeriksa Bukti Permulaan segera **meminjam** Bahan Bukti dan membuat tanda terima serta memeriksa Bahan Bukti tersebut.
- b. Dalam hal belum diperoleh Bahan Bukti pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Bukti Permulaan dapat meminjam Bahan Bukti dengan surat peminjaman.
- c. Orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan **harus menyerahkan Bahan Bukti yang diminta** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **kepada Pemeriksa Bukti Permulaan paling lama 14** (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengiriman surat peminjaman.

- d. Pemeriksa Bukti Permulaan harus membuat tanda terima atas setiap Bahan Bukti yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - e. Dalam hal orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak memenuhi permintaan Bahan Bukti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah ditemukannya Bukti Permulaan atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dilakukan Penyidikan terhadap orang pribadi atau badan tersebut.
82. Selain itu, bukti bahwa peminjaman tersebut merupakan bentuk paksaan atau penyitaan terlihat dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) PMK 177/2022, yang menyatakan bahwa bahan bukti yang telah diperoleh melalui peminjaman, dikembalikan ketika pemeriksaan bukti permulaan **telah selesai** dilaksanakan (paling lama 24 bulan);
83. Kemudian bentuk upaya paksa lainnya adalah **penyegelan**. Dalam ketentuan Pasal 17 (1) PMK 177/2022 diatur bahwa untuk memperoleh atau mengamankan Bahan Bukti dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan dapat melakukan Penyegelan. Penyegelan ini dilakukan dalam hal:
- a. Pemeriksa Bukti Permulaan tidak diberi atau tidak mempunyai kesempatan untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;

- b. orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak meminjamkan Bahan Bukti yang diminta oleh Pemeriksa Bukti Permulaan;
84. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh kewenangan dalam pemeriksaan bukti permulaan merupakan bentuk kewenangan yang sifatnya memaksa terhadap pihak lain (orang pribadi atau badan hukum wajib pajak). Kewenangan yang bersifat memaksa ini merupakan bentuk kewenangan dalam rangka penyidikan, bukan penyelidikan. Oleh karena itu, ditinjau dari kewenangan apa saja yang dapat dilakukan saat pemeriksaan bukti permulaan, menunjukkan bahwa pemeriksaan bukti permulaan merupakan bagian dari penyidikan. Pemeriksaan bukti permulaan merupakan satu kesatuan dengan penyidikan, bukan dua hal yang terpisah;
85. Bahwa model pengaturan PMK 177/2022 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 berkaitan dengan pengujian Pasal 32 ayat (3a) UU KUP yang berbunyi “Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan**”;
86. Bahwa Putusan MK di atas pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara**. Artinya, Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh mengatur hal-hal yang

bersifat pembatasan, perluasan hak dan kewajiban warga negara. Peraturan Menteri Keuangan seharusnya mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif saja.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian - uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan frasa "*pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan*" Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "*pemeriksaan bukti permulaan yang merupakan bagian penyidikan*";
2. Menyatakan frasa "*Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*" dalam Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "*hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-*

administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara”;

3. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon



Cuaca, S.E.,AK., S.H., M.Si., M.H.



Shinta Donna Tarigan, S.H.,